



**PERGESERAN WEWENANG POLRI
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA (OMNIBUS LAW)
DALAM PERSPEKTIF TUGAS KEPOLISIAN**

Heru Pujo Handoko
Universitas Sriwijaya, Fakultas Hukum,
Palembang 30662, Indonesia
Email: heru.pujoh@gmail.com

Abstract

Indonesian National Police (INP) which has general authority and special police authority, in which article 75 of Law Number 11 of 2020 concerning Cipta Kerja. The Indonesian National Police is given the authority to grant business licenses and supervise business entities in the field of security services in accordance with statutory provisions in the business licensing. The provisions in the field of business licensing refer to Government Regulation Number 24 of 2018 concerning Electronically Integrated Business Licensing Services where the Police sector is one of the ones that are included in licensing regulatory reform in order to accelerate business services through the OSS (Online Single Submission) system. This authority contradicts the authority of the police universally and specifically in Indonesia where the Police are positioned as part of the economic, political and cultural sub-system. This authority can have an unprofessional impact on the Indonesian National Police and carry out the task of maintaining security and public order and law enforcement because it is contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This research uses a normative research method, namely a process to find a rule of law, legal principles, as well as legal doctrines in order to answer the legal issues at hand. The research approach uses the legislation approach, historical approaches, theoretical approaches and philosophical approaches and conclusions are drawn deductively and inductively.

Keywords : *authority shift, Law No. 11 of 2020; Omnibus law, police duties*

Abstrak

Polri memiliki kewenangan umum dan kewenangan kepolisian khusus, yang mana pasal 75 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kepolisian Negara Republik Indonesia diberikan kewenangan untuk memberikan izin usaha dan mengawasi badan usaha di bidang jasa pengamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam perizinan usaha. Ketentuan di bidang perizinan berusaha mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dimana pihak Kepolisian merupakan salah satu yang termasuk dalam reformasi regulasi perizinan dalam rangka percepatan pelayanan berusaha melalui OSS (Online Single Sistem pengajuan. Kewenangan tersebut bertentangan dengan kewenangan Polri secara universal dan khusus di Indonesia dimana

Polri diposisikan sebagai bagian dari subsistem ekonomi, politik dan budaya. Kewenangan tersebut dapat berdampak tidak profesionalnya Polri dan mengemban tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum karena bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu kaidah hukum, asas-asas hukum, serta doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah, pendekatan teoritis dan pendekatan filosofis serta ditarik kesimpulan secara deduktif dan induktif

Kata kunci: *pergeseran wewenang, UU No. 11 tahun 2020, UU Omnibus, tugas polisi*

Pendahuluan

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di era industri 4.0 dituntut masyarakat selain dapat menegakkan hukum serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat juga diharapkan mampu dalam mengaplikasikan teknologi dengan prinsip-prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kemanusiaan. Dalam pelaksanaan tugas Polri bertanggung jawab kepada Presiden sehingga setiap anggota Polri diharapkan profesional dan mahir dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kepolisian, terpuji dalam setiap tingkah lakunya dan patuh hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan berdasarkan hukum dalam pelaksanaan tugasnya dimana tugas kepolisian sendiri merupakan bagian dari tugas pemerintahan.

Menurut Van Vollenhoven dalam Sadjijono (2008) tugas pemerintahan terbagi atas tiga yaitu membuat peraturan (*regel geven*), pemerintah/pelaksana (*bestuur*), peradilan (*rechtspraak*) dan polisi (*politie*). Tugas polisi dapat diartikan merupakan tugas pemerintaah (*bestuur*) karena setiap pelaksanaannya harus menggunakan surat perintah sebagai asas legalitas tindakan polisi sebagai pemerintah dimana fungsi pemerintahan adalah fungsi mendasar bagi tugas-tugas kepolisian yang juga sebagai penegak hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo aparat penegak hukum menjalankan dua tugas yaitu mencapai ketertiban (*order*) dan melaksanakan hukum (*law*) yang tampak pada tugas kepolisian sehingga hukum dan ketertiban merupakan dua hal berbeda, maka pekerjaan polisi paling gampang mendapat kecaman dari warga masyarakat (Sadjijono, 2008: 196). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tugas polisi bersinggungan dengan masyarakat untuk menghentikan sesuatu yang tidak boleh terjadi dan mendorong orang untuk berbuat lebih baik. Sejalan dengan itu, Donner mengemukakan “*wie bestuur en politie uit elkaar halt, scheidt twee zaken, die in het dagelijks leven ten nauwste metelkaar zijn verweven en ook met elkaar behoren te blijven verweven*” artinya barang siapa memisahkan antara

bestuur dan polisi maka memisahkan dua hal yang hubungannya antara satu dengan yang lain sangat erat dalam kehidupan sehari-hari dan yang hubungannya itu yang harus juga tetap erat (Sadjijono, 2008: 198).

Wewenang Polri tercantum dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dimana pasal tersebut masuk dan diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau dikenal dengan *Omnibus Law* yang dalam penelitian ini disebut dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Adapun wewenang yang diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja dalam pasal 75 yang mengubah ketentuan pasal 15 Ayat (2) huruf f yang menyatakan Polri berwenang memberikan perizinan berusaha dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245.

Pemberian izin usaha bagi Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) merupakan pergeseran wewenang Polri yang akan berdampak pada profesionalisme Polri dalam memberikan perlindungan, pelayanan, pengayoman dan penegakan hukum di masyarakat dimana wewenang pemberian izin usaha juga bertentangan dengan fungsi dan peranan Polri sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam penelitian ini disebut sebagai Undang-Undang Kepolisian karena dapat mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan karena wewenang pemberian izin usaha jasa pengamanan terdekonsentrasi terpusat di Mabes Polri yang dikhawatirkan dapat menambah deretan top manager Polri tersandung kasus korupsi karena memiliki kekuasaan yang besar dimana kekuasaan yang besar berpotensi korupsi sebagaimana dalil Lord Acton *power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely* (kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan yang besar/absolut akan korupsi).

Wewenang menerbitkan Izin Usaha Jasa Keamanan oleh Polri dimaksudkan oleh pembuat undang-undang agar Polri menjadi bagian dari investasi dalam *omnibus law* sehingga menempatkan Polri dalam sub sistem secara ekonomi, politik, budaya dan hukum dimana sub sistem ini berfungsi mempertahankan pola-pola ideal dalam masyarakat (Bernard dkk., 2019: 137). Menurut Talcot Parson sub-sistem ekonomi menunjuk pada sumber daya materil yang dibutuhkan menopang hidup sistem, tugasnya adalah menjalankan fungsi adaptasi berupa kemampuan menguasai sarana-sarana dan fasilitas

untuk kebutuhan sistem. Sub sistem politik bersangkut paut dengan kekuasaan dan kewenangan yang tugasnya adalah pendayagunaan kekuasaan dan kewenangan untuk mencapai tujuan. Sub sistem budaya berkaitan dengan nilai-nilai yang dianggap luhur dan mulia sehingga harus dipertahankan, tugasnya adalah mempertahankan pola-pola ideal di masyarakat, dan sub sistem hukum menjamin bahwa ketiga sub sistem tersebut berjalan dan untuk itulah sub sistem hukum ditugaskan menata keserasian dan gerak sinergis dari tiga sub sistem tersebut (Bernard dkk., 2019: 137). Padahal fundamental tugas Polisi menurut Bredemeier sebagai fungsi hukum. yaitu untuk menyelesaikan konflik-konflik yang timbul dalam masyarakat (Bernard dkk., 2019: 137).

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut kontradiktif dengan pasal 75 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (*omnibus law*) khususnya huruf yang yang diubah dimana satu sisi Polri diberikan wewenang pemberian ijin usaha bidang jasa keamanan dan melakukan pengawasan terhadap Badan Usaha Jasa Pengamanan tetapi disisi lain pada huruf k tetap memberikan wewenang melaksanakan tugas lain dalam lingkup tugas kepolisian. Hal tersebut dapat dilihat sebagai inkonsistensi undang-undang cipta kerja yang membuat ambigu Polri dalam melaksanakan tugas karena tugas wewenang lain dalam lingkup tugas kepolisian tidak dapat disamakan dengan wewenang pemberian izin sehingga peneliti menganggap pasal tersebut immoralitas bagi pelaksanaan tugas Polri yang dapat mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan wewenang di oleh anggota Polri. Wewenang melaksanakan tugas lain dalam lingkup tugas Kepolisian seperti wewenang diskresi pada saat bertugas di lapangan dan bukan wewenang membantu negara dalam meningkatkan perekonomian investasi melalui pemberian ijin usaha menurut peraturan perundang-undangan mengenai ijin usaha yang dapat mempengaruhi profesionalisme dalam tubuh Polri itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti akan membahas kajian mengenai apa urgensi pergeseran wewenang Polri menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dari aspek ekonomis, budaya dan politik dan bagaimanakah pengaturan ideal wewenang Polri dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang harmonis dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Perumusan Masalah

1. Apa urgensi pergeseran wewenang Polri menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dari aspek ekonomis, budaya, politik dan hukum?
2. Bagaimanakah pengaturan ideal wewenang Polri dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang harmonis dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia?

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (2010: 35). Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan teori (*theoretical approach*) dan pendekatan filsafat (*philosophical approach*). Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal, dan hasil penelitian dengan penarikan kesimpulan dilakukan secara dedukif dan induktif.

Hasil dan Pembahasan

Urgensi pergeseran wewenang Polri menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dari aspek ekonomis, budaya, politik dan hukum

Masalah kepolisian adalah bahan pembicaraan yang tidak akan habis-habisnya untuk dibahas karena pekerjaan polisi sebagai penegak hukum akan dikait-kaitkan orang dengan moralitas petugas yang melakukan perbuatan baik dan buruk dimana perbuatan baik yang diperbuat adalah hal yang biasa tetapi sedikit perbuatan buruk yang dibuat maka akan menjadi berita yang dapat menurunkan wibawa polisi itu sendiri karena setiap kali informasi mengenai polisi disajikan oleh media maka akan terjadi paradoks (Agus Raharjo dan Angkasa, 2011).

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsidee*) memberikan kedudukan Polri dalam ketatanegaraan sebagai lembaga negara. Menurut Philipus M. Hadjon kedudukan sebagai lembaga negara dapat diartikan dalam dua hal. Yang pertama kedudukan diartikan sebagai

posisi suatu lembaga negara dibandingkan dengan lembaga lain, kedua kedudukan adalah posisi suatu lembaga negara di dasarkan pada fungsi utamanya (2008: 73).

Dasar pengaturan fungsi kepolisian telah tertuang dalam pasal 30 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diatribusikan di pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang penjabaran fungsi kepolisian dituangkan dalam kewenangannya dalam pasal 13, 14 dan 15 Undang-Undang Kepolisian yang maknanya sama dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagai dasar pengaturan fungsi kepolisian telah tertuang dalam pasal 30 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara teoritis, wewenang yang bersumber dari undang-undang diperoleh dengan tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan, kewenangan delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya dan kewenangan mandat adalah organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya (2008: 153).

Sebagaimana tadi telah dibahas mengenai wewenang atribusi dari pasal 30 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kepada Polri melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terkait wewenang lain dalam ketatanegaraan yaitu wewenang delegasi dan wewenang mandat. Kewenangan delegasi diberikan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada Peraturan perundang-undangan sebagai hukum formil dalam pelaksanaan tugas Polri seperti Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Displin Anggota Polri dan Peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Teknis Institutional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri termasuk Peraturan pemerintah lainnya seperti Peraturan Pemerintah mengenai gaji dan lain termasuk Peraturan Kapolri (Perkap) dan Peraturan kepolisian (perpol) sebagainya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan karena Polri juga sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dipersenjatai.

Wewenang Mandat diberikan petunjuk dan tertuang dalam Peraturan Kapolri (Perkap) dan Peraturan Kepolisian (Perpol) dimana Perkap berlaku untuk internal Polri dan Perpol berlaku untuk eksternal Polri dan dalam wewenang mandat ini terdapat wewenang khusus dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan yaitu wewenang diskresi. Menurut Thomas J. Aaron diskresi dapat diartikan “ *discretion is power authority conferred by law to action on the basis of judgement or conscience and its use is more on idea of morals than law*” artinya suatu kekuasaan atau kewenangan yang dilakukan berdasarkan hukum atau pertimbangan dan keyakinannya dan lebih menekankan pertimbangan moral daripada pertimbangan hukum (2008: 224). Dengan demikian dapat dipahami bahwa penggunaan diskresi kepolisian lebih dititik beratkan pada pertimbangan moralitas petugas yang melaksanakan dilapangan dari pada pertimbangan hukum sebagai dasar bertindak kepolisian dikarenakan dalam keadaan yang memerlukan ketepatan dalam mengambil keputusan pada situasi yang kontijensi untuk kepentingan umum. Kepentingan umum menurut pasal 1 undang-undang kepolisian adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri. Contoh penggunaan diskresi ini adalah petugas Polisi lalu lintas memerintahkan menerobos lampu lalu lintas saat terjadi kemacetan atau petugas reserse yang melakukan pengesampingan perkara terhadap penanganan tindak pidana yang telah dilakukan perdamaian antara kedua belah pihak yang berkonflik dengan *restorative justice*. Dengan demikian Polri seharusnya fokus pada tugas-tugas penanganan konflik dalam masyarakat baik konflik vertikal maupun konflik horizontal dari pada fokus pada pengeluaran perizinan usaha terkait badan usaha jasa pengamanan yang dapat mempengaruhi profesionalisme Polri.

Perolehan Kewenangan Pemberian izin Usaha bukan sepenuhnya merupakan keinginan Polri, di mana Polri sebagai salah satu lembaga eksekutif dalam sistem tata negara pemerintah Indonesia yang bertugas menjalankan perintah peraturan Undang-Undang dan perundang-undangan. Menurut pasal 85 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bahwa sektor Kepolisian merupakan salah satu yang masuk dalam reformasi peraturan perizinan dalam rangka percepatan pelayanan berusaha melalui sistem OSS (*Online Single Submission*). OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Filosofis dari percepatan pelayanan berusaha melalui sistem OSS adalah dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha dan memerlukan penerapan pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik untuk menghindari keruwetan dalam birokrasi penerbitan izin berusaha oleh investor yang secara otomatis dapat memangkas biaya yang tidak diperlukan dalam berinvestasi dan menekan terjadinya pungutan liar (pungli). Banyaknya birokrasi ini tidak dikehendaki Presiden sehingga menginginkan penyederhanaan dalam pemberian izin berusaha dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau dikenal dengan *Omnibus Law*.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam proses pengesahannya sudah terjadi banyak pro dan kontra di masyarakat, praktisi maupun kalangan akademisi dimana banyak kalangan mempertanyakan urgensi dari undang-undang cipta kerja. Satjipto Rahardjo (2010: 9) mengatakan bahwa undang-undang cacat sejak dilahirkan dan sifat penting dari undang-undang terletak kekakuannya (*lex dura sed tamen scripta*-hukum itu keras/kaku, tetapi begitulah sifat tertulis itu), sehingga peneliti juga mempertanyakan apa urgensinya perubahan wewenang khusus Polri pada pasal 15 ayat (2) huruf f dari semula hanya memberikan izin operasional kemudian diubah memberikan izin berusaha bidang jasa keamanan, legalitas untuk mendapatkan izin usaha jasa pengamanan adalah surat izin operasional.

Surat izin operasional menurut Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembinaan Badan Usaha Jasa Pengamanan adalah Surat Izin Operasional Jasa Pengamanan adalah surat yang berisi keterangan bahwa pemegang surat tersebut diberi izin untuk melakukan kegiatan promosi, proses tender, melaksanakan kontrak kerja pengamanan, dan melakukan kegiatan sebagai perusahaan jasa di bidang pengamanan sedangkan izin usaha menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen. Dengan demikian dapat disepakati bahwa surat izin operasional hanya merupakan bagian dari syarat untuk investor mendapatkan surat izin berusaha dibidang jasa pengamanan karena sifat izin operasional hanyalah rekomendasi yang menerangkan bahwa persyaratan tertentu dalam proses mendapatkan izin usaha jasa pengamanan sudah terpenuhi dan bukan merupakan izin

usaha. Pemberian izin operasional Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) diberikan oleh Direktur Binmas Polri atas nama Kapolri yang dijabat oleh Perwira Tinggi (Pati) Polri berpangkat Inspektur Jenderal.

Panjangnya birokrasi inilah yang tidak dikehendaki oleh Presiden Joko Widodo yang menginginkan penyederhanaan dalam pemberian izin investasi sehingga memberikan wewenang tersebut kepada Polri dalam pasal 75 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pemberian wewenang tersebut tidak hanya bertentangan dengan tugas, fungsi dan wewenang Polri dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia saja tetapi juga bertentangan dengan pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pasal tersebut dapat dilakukan pembatalan melalui mekanisme *Judicial Review* di Mahkamah konstitusi karena setiap aturan itu menurut Kantorowicz harus mengandung unsur keharusan atau moralitas yang ditentukan menurut kebudayaan dan menurut keadaan masyarakat dan keadaan zaman (Sunarso, 2015: 266).

Polri yang merupakan lembaga hukum telah memiliki ciri-ciri mutlak yang menurut Malinowski seperti :

- a. Mengembalikan keadaan yang telah terganggu dalam lembaga-lembaga lain yang timbul karena adanya pertikaian;
- b. Mengurus kesukaran yang timbul karena kasus-kasus gangguan itu dalam kerangka lembaga hukum; dan
- c. Menetapkan cara penyelesaian sengketa yang baru kembali kepada proses-proses dalam lembaga bukan hukum dari mana kesukaran-kesukaran timbul (Sunarso, 2015: 268).

Sir Robert Peel (Bailey, 2005: 11), seorang ahli kepolisian dari Inggris menerangkan bahwa tugas dan wewenang polisi berdasarkan prinsip-prinsip dasar kepolisian adalah :

- a. Polisi harus berada di bawah kontrol pemerintah;
- b. Tugas utama polisi adalah mencegah kejahatan dan kekacauan;
- c. Keberhasilan polisi tergantung pada persetujuan publik;
- d. Organisasi Polisi harus disusun berdasarkan lini militer;
- e. Sangat penting untuk mengamankan dan melatih orang yang tepat;
- f. Polisi harus di rekrut dengan masa percobaan;
- g. Kekuatan polisi harus tersebar menurut waktu dan area;

h. Polisi hanya diizinkan menggunakan tindak kekerasan bila dipandang perlu.

Tugas Polri sendiri menurut pendapat Soejono Dirdjosisworo adalah menjaga ketertiban yang terkait dengan kepatuhan. Ketertiban adalah suasana bebas yang terarah, tertuju kepada suasana yang didambakan masyarakat yang menjadi tujuan hukum (2008: 146) Langemeyer menyebut ketertiban dengan ketertiban umum (*openbare orde*) sebagai normale *rechtsniveau* atau tingkat ketenangan normal yang di capai apabila keselamatan ditempat-tempat umum dapat terjamin (2008: 146). Pendapat Malinowski dan Sir Robert Peel seirama dengan pendapat ahli hukum di Indonesia seperti Satjipto Rahardjo yang dikutip dalam Sadjijono (2008, 197) bahwa aparat penegak hukum menjalankan dua tugas yaitu mencapai ketertiban (*order*) dan melaksanakan hukum (*law*).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tugas-tugas kepolisian adalah menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat dengan pengawasan ketat dari pemerintah karena tugas polisi bersinggungan dengan hak-hak asasi manusia serta memberikan formulasi yang tepat bagaimana menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi di negara Republik Indonesia dan tidak ada di dunia manapun tugas polisi mengurus masalah perizinan berusaha untuk kepentingan investasi kecuali polisi di Indonesia yang dilegitimasi kewenangan mengurus perizinan dengan undang-undang.

Pertanyaannya adalah mengapa Polri yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk mengeluarkan perizinan berusaha di bidang usaha jasa pengamanan dan mengapa bukan bagian perizinan yang diberikan wewenang tersebut. Hal ini dikarenakan sebelumnya Polri telah memberikan izin operasional badan usaha jasa pengamanan dimana sebelum pengeluaran izin operasional berdasarkan Perkap Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembinaan Badan Usaha Jasa Pengamanan bahwa dalam rangka pemberian izin operasional Polri melaksanakan audit dan pengawasan terhadap Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP). Adapun bidang jasa pengamanan yang diberikan izin operasional yaitu :

- a. Usaha Jasa Konsultasi Keamanan (*Security Consultancy*);
- b. Usaha Jasa Penerapan Peralatan Keamanan (*Security Devices*);
- c. Usaha Jasa Pendidikan dan Latihan Keamanan (*Security Training and Education*);
- d. Usaha Jasa Kawal Angkut Uang dan Barang Berharga (*Valuables Security Transport*);
- e. Usaha Jasa Penyediaan Tenaga Pengamanan (*Guard Services*);
- f. Usaha Jasa Penyediaan Satwa (*K9 Services*).

Pemberian izin operasional oleh Polri terhadap badan usaha jasa pengamanan masih peneliti nilai relevan dengan tugas kepolisian dimana audit yang dilakukan meliputi perlengkapan, sumber daya, teknis dan metode pelatihan yang diberikan oleh Polri sesuai dengan standar teknis kemampuan tugas-tugas preventif kepolisian, sehingga penilaian atas persyaratan tersebut tidak dapat diberikan kepada instansi yang berwenang mengeluarkan izin berusaha seperti dinas perizinan terpadu.

Filosofi penempatan wewenang khusus Polri dalam pasal 15 Ayat (2) huruf Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa Polri berwenang memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan sudah tepat agar Polri melakukan assistensi dan audit mengenai teknis kelengkapan usaha saja untuk membatasi kewenangan Polri. Justru pemberian wewenang dalam pasal 75 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dapat mengakibatkan terjadinya penggunaan wewenang berlebihan (*abuse of power*) yang dapat memicu terjadi korupsi dan kolusi dalam pemberian izin berusaha sebagaimana contoh kejadian Menteri Kelautan dan Perikanan Eddy Prabowo yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena terjadi korupsi dalam perizinan benih lobster atau seperti Irjen Pol. Napoleon Bonaparte yang tersandung perkara korupsi dalam kasus penghapusan *red notice* Interpol terhadap terpidana Korupsi Tjoko Candra dimana *red notice* tersebut juga menyangkut masalah perizinan.

Secara sistem, Polri yang berada dibawah Presiden dengan pengawasan dilakukan oleh komisi III Dewan perwakilan Rakyat (DPR) yang membawahi bidang hukum, hak asasi manusia dan keamanan seharusnya dapat di memfilter agar Polri tidak diberikan kewenangan mengeluarkan perizinan berusaha di bidang jasa pengamanan sehingga oleh karena pemberian wewenang perizinan berusaha menyebabkan Polri menjadi sub sistem dalam bidang ekonomi yang dapat memberikan sumbangsing kepada negara melalui pendapatan finansial di bidang perizinan berusaha selain dari bidang Surat Izin Mengemudi (SIM) dan penerbitan Bukti Kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) di sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Dalam sub sistem politik, wewenang Polri memberikan perizinan berusaha merupakan bagian dari politik hukum dominasi sipil yang dimasa orde baru di dominasi oleh militer. Politik dominasi sipil yang diberikan kepada Polri salah satunya adalah dengan menempatkan para petinggi Polri di Instansi-instansi strategis sesuai dengan

kehendak politik partai yang berkuasa untuk menjadi negara kepolisian (*polite staat*) di Indonesia sehingga lupa bahwa dahulu dominasi militer pernah ditumbangkan oleh kekuatan rakyat (*people power*) di tahun 1998 dan politik kekuasaan sini masih terulang kembali.

Dari perspektif sub sistem budaya dan hukum wewenang pemberian izin usaha bidang jasa pengamanan kepada Polri adalah bagian dari budaya masyarakat Indonesia yang apabila berurusan dengan penegak hukum akan merasa mudah karena menyangkut finansial sehingga timbul idiom di masyarakat UUD (ujung-ujungnya duit) yang mana hal tersebut dapat menurunkan citra positif yang dibangun oleh Polri di masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto salah satu faktor yang dapat menghambat penegakan hukum adalah budaya masyarakat dimana budaya masyarakat Indonesia menginginkan dalam berurusan semua serba cepat dan mudah tanpa mempedulikan berapa biaya yang harus dikeluarkan. Hal ini mendapat perhatian dari Presiden Joko Widodo sehingga budaya cepat dan mudah tetapi berbiaya besar diubah menjadi cepat dan mudah tanpa biaya walaupun harus menabrak undang-undang lainnya sehingga beranggapan bahwa undang-undang cipta kerja urgen dan harus di keluarkan yang diketahui kemudian kontra produktif dengan undang-undang kepolisian.

Relasi antara sub-sistem politik, ekonomi, budaya dan hukum tersebut yaitu hukum menyokong legitimasi dari ketiga sub sistem tersebut melalui peraturan undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif atas usulan eksekutif agar tujuan politik pemerintah dapat tercapai sebagaimana tujuan negara hukum modern (*welfare state*) yaitu mewujudkan kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi rakyat negara itu (Rasyidi dan Putra, 185) walaupun secara empiris pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja belum dirasakan betul manfaatnya oleh masyarakat. Belum lagi pandemi Covid-19 yang mengakibatkan kelumpuhan sektor ekonomi yang sangat berdampak terhadap masyarakat ekonomi menengah kebawah yang mana hal tersebut seharusnya menjadi fokus penyelesaian oleh pemerintah dan bukan sibuk dengan mempertahankan kekuasaan dengan cara melegitimasi melalui undang-undang.

Pengaturan ideal wewenang Polri dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang harmonis dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah di sahkan oleh DPR-RI pada tanggal 05 Oktober 2020 terlepas dari kontroversi penyusunan dan pengesahan menurut peneliti bukanlah sebuah kebutuhan masyarakat dimana undang-undang tersebut dikeluarkan saat terjadi pandemi Covid-19 tidak hanya di Indonesia tetapi diseluruh dunia yang secara otomatis pasti berdampak secara ekonomi. Namun demikian politik hukum undang-undang cipta kerja sebagai undang-undang untuk memudahkan investasi menurut versi pemerintah adalah suatu kebutuhan untuk membuat bahagia sebanyak-banyaknya orang.

Mochtar Kusumaatmadja memaknai politik hukum sebagai kebijakan hukum dan perundang-undangan dalam pembaharuan hukum. Padmo Wahyono menyebutkan politik hukum sebagai kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang didalamnya mencakup pembentukan, penerapan dan penegakan hukum (Setiawan dkk., 2020: 12). Kemudian investasi dalam undang-undang cipta kerja politik hukum yang diciptakan adalah kewenangan pemerintah pusat untuk menerbitkan perizinan berusaha atas nama Presiden. Hal ini termaktub dalam pasal 174 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berbunyi kewenangan menteri, kepala lembaga, atau pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam undang-undang untuk menjalankan atau membentuk peraturan perundang-undangan harus dimaknai sebagai pelaksanaan kewenangan presiden.

Indonesia sebagai negara hukum yang menganut sistem *Eropa Continental* menjelaskan bahwa wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan sehingga dalam negara hukum asas legalitas menjadi prinsip utama dan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai legitimasi kewenangan yang diberikan oleh undang-undang (Sadjijono dan Santoso, 2017: 152).

Kewenangan menurut H.D Stoud seperti dikutip Ridwan HB adalah keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik yang terdiri atas dua unsur yaitu adanya aturan-aturan hukum dan sifat hubungan hukum (Salim dan Nurbani, 2017: 183-4). Dalam *Black's Law Dictionary* kewenangan atau *authority* adalah *right to exercise powers; to implement and enforce laws; to exact obedience; to command to judge; control over; jurisdiction; and often synonymous with power* (Salim dan Nurbani, 2017: 185). Dengan demikian inti dari kewenangan adalah kekuasaan dimana presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di dalam negara namun tidak absolut karena kekuasaan

yang absolut cenderung arogansi dan korup. Adalah hal yang wajar presiden menginginkan segera diberlakukannya undang-undang cipta kerja karena undang-undang tersebut cenderung akan menguntungkan pengusaha sebagai upaya daya tarik investor agar beramai-ramai menanamkan investasinya di Indonesia.

Terkait dengan kewenangan delegasi kepada Polri dalam pasal 75 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang salah satu pasal peneliti nilai immoral karena tidak sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenang Polri peneliti nilai juga seperti dipaksakan demi kemudahan investasi di mana pengaturan wewenang Polri memberikan perizinan berusaha dinilai dapat memicu terjadinya tindak pidana korupsi pada level *top manager* yang menurut para ahli kepolisian bahwa tugas polisi adalah menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat dengan pengawasan ketat dari pemerintah serta menjalankan dua tugas yaitu mencapai ketertiban (*order*) dan melaksanakan hukum (*law*) dan seharusnya di tangan polisilah hukum menemukan maknanya (Satjipto Rahardjo, 2010: 11).

Hukum itu cacat sejak diundangkan atau dilahirkan demikian ungkapan Satjipto Rahardjo (2010: 63) seorang ahli hukum di Indonesia yang mengkritisi lahirnya suatu undang-undang di Indonesia dilakukan tidak dengan prosedur atau proses yang seharusnya dilakukan oleh pembuat undang-undang. Bahwa seharusnya Polri tidak perlu lagi diberikan kewenangan dalam undang-undang lain diluar tugas-tugas pokoknya sebagai pelindung, pengayom, pelayan dan penegak hukum dalam masyarakat. Tugas-tugas penyelesaian masalah yang saat ini sudah dibebankan kepada Polri saja banyak yang belum terselesaikan sehingga akan lebih baik Polri di fokuskan pada tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat secara vertikal dan horizontal.

Terkait dengan tugas penyelesaian masalah yang terjadi di Indonesia baik secara vertikal dan horizontal dibutuhkan personil Polri yang ideal dan baik berorientasi pada kebutuhan masyarakat (Purnama, 2018: 8). Ada beberapa rumusan dan syarat yang telah disepakati oleh kepolisian di dunia untuk menuju Polri yang baik dan ideal yaitu :

- a. *Well Motivated* yaitu calon anggota polisi harus memiliki motivasi yang baik dan kuat untuk menjadi anggota Polisi sehingga menjatuhkan pilihannya mengabdikan diri melalui Polri yang dapat memberikan warna dalam perkembangan karirnya;
- b. *Well Educated* yaitu calon anggota Polisi haruslah dididik dengan baik untuk menjadi anggota Polisi yang baik disesuaikan dengan kurikulum dan proses belajar mengajar yang rumit dan kompleks;

- c. *Well Trained* yaitu calon anggota polisi harus mendapatkan pendidikan yang baik melalui pelatihan yang baik dengan proses manajerial yang ketat agar pendidikan dan pelatihan yang sinkron dengan perkembangan mampu menjawab berbagai tantangan kepolisian yang aktual dan tantangan polisi masa depan;
- d. *Well Equipment* yaitu perbaikan dan peningkatan peralatan kepolisian yang meliputi sarana dan prasarana serta teknologi kepolisian dimasa depan;
- e. *Well Organize* yaitu pengorganisasian dan pengawasan yang baik oleh pemerintah dan media sebagai fungsi kontrol dalam masyarakat; dan
- f. *Welfare* yaitu sangat dibutuhkannya kesejahteraan anggota polisi yang memadai karena tugas polisi yang berisiko tinggi (Tabah, 2001: 8).

Kemudian untuk meningkatkan kemampuan Polri dalam menegakkan hukum diharapkan Polri dapat mengembangkan konsep politik kriminal (*criminal policy*) yang semakin berkembang di era industri 4.0 ini. Politik kriminal menurut Sudarto dalam Kif Aminanto (2017: 45) sebenarnya adalah merupakan usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan sehingga dapat diartikan sebagai kebijakan untuk penanggulangan kejahatan atau tindak pidana. Politik Kriminal digolongkan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

- a. Keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum berupa pidana;
- b. Merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum termasuk didalamnya cara kerja pengadilan dan polisi;
- c. Merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral masyarakat (Aminanto, 2017: 44).

Dari 2 (dua) pendapat praktisi bidang kepolisian yang notabene adalah anggota Polri tersebut, peneliti sebagai anggota Polri juga berpendapat seharusnya Polri diberikan modernisasi peralatan dan diperbanyak pelatihan ataupun pendidikan dalam rangka pembinaan personil agar menjadi Polri yang profesional dan terlatih serta patuh hukum dalam tugas-tugasnya sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan cara pelaku (*modus operandi*) dalam melakukan kejahatan. Jangan sampai polisi selalu ketinggalan jauh dalam mengungkap kejahatan khususnya yang menggunakan media teknologi informasi walaupun realitanya memang selalu tertinggal dari pelaku kejahatan contohnya seperti pengungkapan kasus *hacker* yang mencatut nama dan foto anggota Polri menggunakan aplikasi *WhatsApp*.

Tugas Polri terkait kontribusi secara sub sistem ekonomi kepada negara cukup dibebankan dalam tugas pengeluaran Surat Izin Mengemudi (SIM) dan pengeluaran Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan Bukti Kepemilikan kendaraan Bermotor (BPKB) dan penerbitan Surat Keterangan Catatan kepolisian (SKCK) yang dinilai masih relevan dengan tugas-tugas Polri seperti kebutuhan identifikasi masyarakat untuk keperluan pekerjaan atau dokumen kewarganegaraan dan kebutuhan registrasi kendaraan bermotor yang dapat digunakan untuk melacak kendaraan bermotor apabila terjadi suatu tindak pidana.

Kalaupun memang tugas seperti pengeluaran Surat Izin Mengemudi (SIM) dan pengeluaran Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan Bukti Kepemilikan kendaraan Bermotor (BPKB) diserahkan kepada instansi lain yang dianggap juga memiliki kompetensi misalnya Kementerian Perhubungan Polri dapat menggunakan Sumber Daya Manusianya secara maksimal semata-mata untuk melayani masyarakat di bidang keamanan dan ketertiban serta penegakan hukum, namun kendala yang dihadapi salah satunya hambatan mendapatkan identifikasi sebagai fungsi bantuan Polri dalam mengungkap suatu kejahatan menggunakan kendaraan bermotor.

Terkait dengan Perizinan berusaha dalam Pasal 75 Undang-undang Cipta Kerja, Polri cukup diposisikan sebagai auditor dan pengawas sebagai kontrol dalam usaha jasa pengamanan dan kewenangan Polri hanya menerbitkan rekomendasi yang menyatakan memenuhi standar atau tidak sebuah badan usaha jasa pengamanan untuk dapat diberikan izin usaha bidang jasa keamanan. Selain itu Polri dapat juga diberikan wewenang sebagai pengajar atau pemateri dalam pendidikan atau pelatihan pembentukan personil badan usaha jasa pengamanan (*security*) atau yang dikenal dengan Satuan Pengamanan (Satpam).

Satuan Pengamanan yang selanjutnya disingkat Satpam menurut Peraturan kapolri (Perkap) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintahan adalah satuan atau kelompok petugas yang dibentuk oleh instansi/badan usaha untuk melaksanakan pengamanan dalam rangka menyelenggarakan keamanan swakarsa di lingkungan kerjanya dimana Satpam umumnya di usahakan Oleh Badan Usaha Jasa Pengamanan yang selanjutnya disingkat BUJP adalah perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang penyediaan tenaga pengamanan, pelatihan keamanan, kawal angkut uang/barang berharga, konsultasi keamanan, penerapan peralatan keamanan, dan penyediaan satwa untuk

pengamanan. Pembinaan Satpam dilakukan oleh Polri melalui Direktorat Bimbingan Masyarakat (Binmas).

Agar pengaturan wewenang Polri yang relevan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dapat di harmonisasikan dengan wewenang Polri dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia seharusnya pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi :

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara kenis, hierarki dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan.

Dari asas pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut jelas bahwa undang-undang cipta lapangan kerja kontradiktif dengan asas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Polri yang ada di dalam undang-undang cipta kerja hendaknya karena posisi yang tidak tepat dapat menimbulkan perbuatan mal praktik yang dapat memotivasi anggota Polri level bawah untuk membenarkan perbuatan tersebut yang dapat membuat citra Polri semakin buruk. Maurice Punch dalam bukunya *Police Corruption : Deviance Accountability and reform in policing* (2009) mengatakan bahwa soal sebenarnya bukan apel yang busuk tetapi soalnya adalah kebun yang busuk. Kejahatan atau malpraktik anggota kepolisian dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tidak selalu disebabkan oleh individu polisi itu (Budi dan Murti, 2013: 7).

Dari pendapat Maurice tersebut tidak sepenuhnya kesalahan wewenang pemberian izin berusaha dalam pasal 75 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bukan merupakan keinginan dan kesalahan dari Polri karena tidak ada yang tahu siapa yang membuat naskah akademisnya sebagai salah satu syarat pembentukan undang-

undang menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Seharusnya apabila masyarakat menginginkan Polri menjadi profesional, modern dan terpercaya dan sekarang sudah bertransformasi menjadi prediktif, responsibilitas dan transparansi keadilan sebaiknya legislatif tidak memasukkan perubahan pasal 15 ayat (2) huruf f dalam undang-undang cipta kerja dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan walaupun harus diikutkan hendaknya Polri diposisikan sebagai pengawas dan pelatih dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan bagi anggota Satuan Pengamanan sebagaimana amanat pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan pengembalian fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan dibantu :

- a. Kepolisian khusus;
- b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ; dan/atau
- c. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

Penggunaan Satuan Pengamanan (Satpam) bagi perusahaan, instansi/lembaga pemerintahan adalah bentuk pengamanan swakarsa dimana Satpam adalah perpanjangan tangan Polri di satuan terkecil sehingga pimpinan Polri memberikan apresiasi dengan menyamakan warna pakaian Polri dan Satpam sebagai bentuk penghargaan. Filosofi yang terkandung dalam warna baju tersebut dimaksudkan agar anggota Satpam merasakan suatu kebanggaan karena melaksanakan tugas Polri secara terbatas dan dapat meningkatkan moril anggota Satpam dalam menghadapi situasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat secara terbatas.

Warna baju Satpam yang sama dengan warna baju anggota Polri secara empiris memang meningkatkan moril dan kebanggaan bagi anggota Satpam akan tetapi menjadi dilema bagi masyarakat dimana masyarakat yang awam akan mengira Satpam adalah Polisi dan bagi anggota Polri sendiri tidak lagi merasakan suatu kebanggaan sebagai anggota Polri karena besarnya peran para *top manager* Polri memberikan salah satu solusi moril bagi pihak eksternal tetapi melupakan kebanggaan secara internal Polri yang kemampuannya seolah-olah disamakan dengan kemampuan pengamanan swakarsa ditambah dengan kurangnya peningkatan kemampuan dalam bentuk pelatihan kepada anggota Polri sehingga menambah permasalahan ditubuh Polri itu sendiri yaitu banyaknya anggota Polri yang belum siap menghadapi tantangan dalam tugas yang semakin kompleks

ditambah lagi dengan tingkat kesejahteraan yang dirasa masih kurang. Jadi tidak usah heran kalau masyarakat lebih membanggakan Satpam BCA dari pada Polri sendiri padahal sejatinya pelatih Satpam adalah Polri namun dilupakan karena nilai keamanan dan kenyamanan saat ini itulah parameter kebutuhan masyarakat.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan:

- a. Pemberian wewenang kepada Polri dalam pasal 75 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu Polri berwenang memberikan perizinan berusaha di bidang jasa pengamanan hal yang tidak tepat (immoralitas) dan bertentangan dengan tugas, fungsi dan wewenang Polri di pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Polri yang sebelumnya diposisikan sebagai sistem dalam pemerintahan bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat kemudian di posisikan sebagai sub sistem dari bidang ekonomi, politik dan budaya dengan sokongan dari sub sistem hukum dimana Polri berada yang dapat mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan wewenang (diskresi) Polri karena dilibatkan dalam bidang investasi yang secara universal bukan merupakan tugas kepolisian sehingga tidak ada urgensinya Polri dilibatkan dan diberi wewenang mengeluarkan izin usaha bidang jasa pengamanan.
- b. Pengaturan yang relevan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terkait dengan wewenang Polri agar terjadi harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah dengan memberikan assistensi, audit dan pengawasan terhadap Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) termasuk pendidikan dan pelatihan bagi anggota Satpam sehingga Polri tetap profesional di bidang Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, pelindung, pengayom, pelayan dan penegak hukum. Wewenang kepada Polri dalam memberikan perizinan di bidang usaha jasa pengamanan bukan sepenuhnya keinginan dan kesalahan Polri. Hal tersebut seharusnya sudah diantisipasi apabila dalam proses pembentukan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan prosedur dan berpedoman pada asas pembentukan peraturan

perundang-undangan sebagaimana telah disebut dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Saran

- a. Agar terhadap pasal 75 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang bertentangan dengan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka terhadap pasal tersebut dapat dimintakan pembatalan melalui uji materil di Mahkamah Konstitusi karena dinilai cacat konstitusi dan dalam petitumnya meminta mengembalikan wewenang Polri sebagaimana pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian negara Republik Indonesia dikarenakan tidak ada urgensinya Polri diberikan wewenang mengeluarkan perizinan berusaha dibidang usaha jasa pengamanan;
- b. Agar Polri lebih profesional, modern dan dapat dipercaya dalam perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat dan penegakan hukum hendaknya kewenangan Polri di bidang ekonomi sebagai sub sistem ekonomi, Politik dan budaya dikurangi bahkan dihapuskan dan Polri diberikan peningkatan terhadap peralatan kepolisian, pelatihan, sumber daya manusia yang baik serta penghasilan yang lebih baik supaya dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai harapan masyarakat sebagaimana filosofi pendidikan Polri yaitu mahir, terpuji dan patuh hukum sebagaimana konsep polisi yang baik dan idel melalui tata kelola polisi yang baik (*good police goverance*) dalam era industri 4.0.

Daftar Pustaka

Buku-buku

- Aminanto, Kif, *Politik Hukum Pidana*, Penerbit Jember Katamedia, Jember, 2017.
- Bailey, G. William, *Ensiklopedia Ilmu Kepolisian (edisi Bahasa Indonesia)*, Penerbit Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2005.
- Hatees, Budi, dan, Murti Krisna, *Ulat di Kebun Polri*, Penerbit Rai Asa Sukses (penebar Swadaya Grup), Jakarta, 2013.
- HS, Salim. dan Nurbani, Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi (buku kesatu)*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Prenada, Jakarta, 2010.
- Purnama, I ketut Adi, *Hukum Kepolisian (Sejarah dan peran Polri)*, Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung, 2018.
- Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Progresif*, Penerbit Kompas, Jakarta, 2010.
- Rasyidi, Lili dan Putra, I.B. Wiyasa, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, penerbit Mandar Maju, Bandung, 2003.

- Ridwan, *Urgensi Upaya Administrasi Di Indonesia*, Penerbit FH UII Pres, Jogjakarta, 2019.
- Sadjijono, *Hukum Kepolisian (Polri dan Good Governance)*, Penerbit Laksbang Mediatama, Jakarta, 2008.
- _____, dan Santoso, Bagus Teguh, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Penerbit Laksbang Presindo, Surabaya, 2017.
- Setiawan, Adam, Asyikin, Nehru, Dkk, *Politik Hukum Indonesia (Teori dan Praktik)*, Penerbit CV. Pena Persada, Banyumas, 2020.
- Sunarso, Siswanto, *Pengantar Hukum Kepolisian*, Penerbit Pustaka Perdamaian Nusantara, Jakarta, 2015.
- Tabah, Anton, *Membangun Polri Yang Kuat*, Mitra Hardhasuma, Jakarta, 2001.
- Tanya, Bernard L, Simanjuntak, Yoan N, Dkk, *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*, Penerbit Genta Publishing, Jogjakarta, 2019.

Jurnal

- Agus Raharjo dan Angkasa, *Profesionalisme Polisi Dalam penegakan Hukum*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 September 2011.

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), lembaran negara tahun 2002 Nomor 02.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara tahun 2011 Nomor 82.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Polri.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembinaan Badan Usaha Jasa Pengamanan
- Peraturan kapolri (Perkap) Nomor 24 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Audit dan Penerbitan Surat Rekomendasi dan Surat Izin Operasional Badan Usaha Jasa Pengamanan

Internet

- <http://lipi.go.id/berita/power-tends-to-corrupt/4869> (diakses Senin tanggal 19 April 2021)
- <https://news.detik.com/berita/d-5239036/perjalanan-uu-cipta-kerja-disahkan-dpr-hingga-diteken-jokowi> (diakses Sabtu tanggal 24 April 2020)